



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.

Everbright, pendidikan Madrasah Aliyah, tempat tinggal di Dusun Renah Atas Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Kampung mesjid RT.04 Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 11 Mei 2016, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 438/37/XII/2003 tanggal 23 Desember 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama sampai Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Febri Zulfyhans Eriandi bin Mudrika, umur 12 tahun,
 2. M. Azzam Alqhifari bin Mudrika, umur 6 tahun,
 3. Azka Aldric bin Mudrika, umur 1 tahun 5 bulan,
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara:

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon terlalu cemburu tanpa alasan yang jelas kepada teman wanita Pemohon maupun teman kerja Pemohon,
- b. Bahwa Termohon selau berbicara kasar kepada Pemohon,
- c. Bahwa Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, sehingga uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tidak jelas pengeluarannya,
- d. Bahwa Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik sehingga anak-anak Pemohon dengan Termohon jadi tidak terurus dengan baik seperti, makan, pendidikan, pakaian serta Termohon selalu bersikap kasar terhadap anak-anak yang akibatkan anak-anak tidak betah tinggal dirumah apabila dinasehati oleh Pemohon Termohon tidak mau berubah,
- e. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 April 2016 yang disebabkan oleh Termohon memberi makan kepada Pemohon yang mengakibatkan Pemohon menderita sakit sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang hebat, akibat dari pertengkaran tersebut yang sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi;
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
8. Bahwa oleh karena Termohon tidak bisa mengurus anak-anak serta selalu bersikap kasar terhadap anak-anak sehingga membuat anak-anak Pemohon dengan Termohon menjadi terlantar maka anak-anak Pemohon dengan Termohon yang bernama 1. Febri Zulfyhans Eriandi bin Mudrika, umur 12 tahun, 2. M. Azzam Alqhifari bin Mudrika, umur 6 tahun, 3. Azka Aldric bin Mudrika, umur 1 tahun 5 bulan, perlu kasih sayang serta pendidikan yang baik dan sekarang anak-anak tersebut dibawah asuhan (Hadhonah) Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama 1. Febri Zulfyhans Eriandi bin Mudrika, umur 12 tahun, 2. M. Azzam Alqhifari bin

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudrika, umur 6 tahun, 3. Azka Aldric bin Mudrika, umur 1 tahun 5 bulan, dibawah asuhan (Hadhonah) Pemohon;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah A. Syarkawi, namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 20 Juni 2016 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 11 Mei 2016 tersebut, yang isinya tetap

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon dengan mencabut posita angka 8 dan petitum angka 3;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon pernah menikah dengan PEMOHON pada tanggal 01 Desember 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut;
- Bahwa benar dari hasil pernikahan Termohon dengan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Febri Zulfi hans Eriandi bin Mudrika (12 tahun);
 2. M. Azzam Alqhifari bin Mudrika (6) tahun;
 3. Azka Aldric bin Mudrika (1,5) tahun;
- Bahwa benar sejak Termohon dan Pemohon menikah tahun 2003 s/d tahun 2005 tinggal bersama orangtua Termohon lalu pada tahun 2005 s/d 2012 mengontrak di Pelawan setelah itu tinggal di rumah milik sendiri yang berlokasi di Simpang Bukit;
- Bahwa pada tahun 2014 Pemohon bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jambi, dan sejak Pemohon bekerja di Jambi tinggal di rumah bersama Termohon, pulang ke rumah dalam 1 bulan hanya 2 minggu saja sedangkan anak-anak selalu dalam asuhan saya;
- Bahwa semenjak Pemohon bekerja di Jambi dan sewaktu posisi sedang di rumah bersama Termohon mulai ada kecurigaan yang ditimbulkan dari kelakuan Pemohon yaitu berupa telephone dan SMS dari seseorang wanita yang disembunyikannya;

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering kali setiap Pemohon di rumah Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Pemohon menutupi perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2016 Pemohon keluar dari rumah berangkat kerja dan tidak pernah lagi pulang ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 ketika Termohon datang ke rumah kakak dari Pemohon untuk menjemput anak Termohon yang kedua yaitu M. Azzam Alqhifari sedang menginap di rumah pamannya, ternyata Termohon melihat Pemohon sedang berada di dalam kamar bersama seorang perempuan yang bernama Dewi dan telah diakui oleh Pemohon bahwa perempuan tersebut adalah istrinya dari pernikahan sirinya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain tanpa ijin dan sepengetahuan Termohon dan Pemohon telah menelantarkan kami semua;
- Bahwa Termohon merasa cemburu dikarenakan memang Pemohon sering kali bermain perempuan lewat handphone saat sedang di rumah bersama saya ditambah Pemohon jarang pulang ke rumah yang hanya 2 minggu dalam 1 bulan, dan anak-anak semua terurus dengan baik dan aktifitas sekolah anak-anak tetap berjalan lancar;
- Bahwa setiap Pemohon memberikan uang gaji kepada Termohon, Termohon pergunakan untuk kebutuhan anak-anak dan kebetulan Termohon dengan Pemohon sedang membangun rumah jadi semua kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak Termohon gunakan

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang gaji pemberian dari Pemohon karena sudah jadi tanggung jawab

Pemohon;

- Bahwa benar Termohon ada memberikan Pemohon makanan yang menyebabkan Pemohon sakit perut tapi bukan racun. Termohon memberikan Pemohon buah panco yang tujuannya untuk melunturkan guna-guna;
- Bahwa tidak benar Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon melainkan menyuruh Pemohon untuk memilih Termohon atau wanita lain itu;
- Bahwa tidak pernah sama sekali ada usaha damai, yang ada kumpul keluarga untuk memulangkan Termohon ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai demi anak-anak;

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon telah pula mengajukan rekonsvensi (gugatan balik) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa atas permohonan cerai yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat merasa keberatan akan tetapi apabila permohonan Tergugat tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat yaitu untuk membayar nafkah madhiyah (lampau) Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sejak April sampai dengan Juni 2016 yang seluruhnya sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), membayar nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat mengetahui gaji Tergugat yang setiap bulannya masuk ke rekening Tergugat yang dipegang oleh Penggugat sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu), sedangkan Tergugat mengatakan kepada orangtuanya dan keluarga yang lain bahwa gaji Tergugat sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) belum termasuk dari penjualan rokok Tergugat yang berkisar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebulan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat:
 - 2.1. Nafkah madhiyah (lampau) Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sejak April s/d Juni 2016 yang seluruhnya sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut, Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai gugatan nafkah madhiyah yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak keberatan untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat akan tetapi untuk gaji bulan April sudah diambil seluruhnya oleh Penggugat dan untuk bulan Mei Tergugat sudah membayar nafkah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi Tergugat hanya sanggup membayar kepada Penggugat untuk bulan Juni sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah iddah, Tergugat tidak keberatan untuk memberikannya kepada Penggugat akan tetapi Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang mut'ah, Tergugat tidak keberatan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat tetapi Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan usaha lain dahulu memang ada tetapi sejak 2 bulan terakhir ini sudah pailit;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dalam rekonvensi;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Nomor : 438/37/XII/2003 Tanggal 23 Desember 2003, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nezzegel* serta sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.1";
- b. Fotokopi bukti pembayaran gaji yang dikeluarkan oleh PT. EVERBRIGHT Wilayah VI Jambi atas nama Mudrika, bukti tersebut tidak bermeterai, telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.2";
- c. Asli print out SMS, bukti tersebut tidak bermeterai serta tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.3";
- d. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri KCP Sarolangun nomor rekening 110-00-0461555-2 atas nama Mudrika yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) CO Sarolangun, tanggal 04 Juni 2007, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzege*l serta sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda "P.4";

Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti tertulis tersebut kepada Termohon, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon tidak membantah keberadaan alat bukti tertulis tersebut;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zehendri bin M. Yusuf, tempat/tanggal lahir : Sarolangun/ 02 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Dusun Kampung Renah Bawah Desa Pasar Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Kakak kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Apriani;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon lalu pindah ke rumah sendiri di Simpang Bukit;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon adalah sekitar 5 kilometer;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan keduanya sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi Saksi mendapat cerita bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar. Selain itu, Saksi juga sering melihat

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon saling diam-diaman, acuh tak acuh dan Saksi juga pernah membaca SMS pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang isinya berupa kata-kata kotor;

- Bahwa kata-kata kotor tersebut seperti kata-kata yang ditujukan Afriani kepada Mudrika seperti "Kau" dan "Wa'ang" yang di daerah Saksi merupakan kata-kata kasar;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut sepengetahuan Saksi karena Termohon cemburu dan menduga kalau Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain. Selain itu juga karena Termohon tidak mampu mengurus anak dengan baik;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan wanita lain akan tetapi memang Pemohon bekerja berhadapan dengan banyak orang sehingga Termohon cemburu;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 yang lalu;

- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orangtua Pemohon;

- Bahwa pada bulan Mei 2016 pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon yang bertempat di rumah Saksi, tetapi Termohon tidak datang sehingga upaya tersebut tidak terlaksana;

- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sales manager di perusahaan produk ABC;

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi penghasilan Pemohon adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki usaha yang lainnya;

2.-----

Hermantoni bin Sabli, tempat/tanggal lahir : Jakarta/24 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Renah Atas Desa Pasar Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Paman Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Apriani;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon lalu pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon adalah sekitar setengah kilometer;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan Mei 2016 yang lalu;

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil untuk duduk ninik mamak dalam rangka merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sales produk ABC;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki usaha yang lainnya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat berupa print out SMS, bermeterai cukup akan tetapi tidak di-nazzege/ serta tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda "T.1";

Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti tertulis tersebut kepada Pemohon, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membantah keberadaan alat bukti tertulis tersebut;

Bahwa Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eka Sari binti Basir, tempat/tanggal lahir : Jakarta/ 28 Nopember 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D.3 Managemen,

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di RT.08 Dusun Bukit Desa Simpang Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Tetangga Termohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sejak bertetangga di Kampung Bukit sejak awal bulan Januari 2016 yang lalu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah kediaman bersama Termohon dengan Pemohon sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyebab Termohon dengan Pemohon berpisah, yang jelas sekarang Saksi tidak pernah melihat Pemohon tinggal bersama Termohon;

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Termohon dengan Pemohon, Saksi melihat kondisi rumah mereka bersih seperti biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon, yang Saksi tahu Pemohon bekerja di Jambi;

2. Edi Musa bin Musa, tempat/tanggal lahir : Pelawan/ 15 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.04 Desa Pasar Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Kakak Sepupu Termohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon lalu pindah ke rumah sendiri di Simpang Bukit;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah kediaman bersama Termohon dengan Pemohon sekitar 3 kilometer;
- Bahwa Saksi jarang berkunjung ke rumah kediaman bersama Termohon dengan Pemohon, akan tetapi Termohon-lah yang sering berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sekarang sudah tidak rukun lagi;

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan Pemohon sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal 2 bulan yang lalu yaitu sejak bulan April 2016;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah pergi meninggalkan rumah dari cerita orangtua Pemohon yang mengajak Saksi untuk duduk ninik mamak guna merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara duduk ninik mamak karena sebelumnya Saksi sudah menelpon Pemohon meminta kejelasan dari Pemohon akan tetapi Pemohon menyatakan sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa acara duduk ninik mamak dilaksanakan satu minggu sebelum bulan puasa tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penyebab Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar;
- Bahwa ketika Saksi berkunjung ke rumah kediaman Termohon dengan Pemohon, kondisi rumah dalam keadaan bersih;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Termohon dan Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan penyalur produk ABC;

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita orangtua Pemohon, Pemohon berpenghasilan sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) sebulan;

Bahwa sebelum persidangan memasuki tahap kesimpulan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat berupa asli Surat Keterangan Nomor 141/076/P.P/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun tanggal 21 Juni 2016, tanpa materai dan *nazzege*, oleh Ketua Majelis diberi tanda "T.2"

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan alat bukti surat berupa asli Surat Keterangan Cerai Nomor 141/042/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Pelawan tanggal 04 Mei 2016, tanpa materai dan *nazzege*, oleh Ketua Majelis diberi tanda "P.5"

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada tuntutan dalam konvensi dan menyerahkan pada Majelis Hakim dalam rekonvensi. Akan halnya Termohon menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam konvensi dan rekonvensi;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah A. Syarkawi, Mediator Hakim, namun juga tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan perkawinan yang belum putus sehingga para pihak memiliki

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum terhadap perceraian ini, dengan demikian Pemohon dengan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Pemohon dijawab oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa meskipun di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas digunakan istilah Penggugat, namun oleh karena penggunaan istilah Pemohon dalam perkara cerai talak tersebut berarti Penggugat karena jenis perkara cerai talak itu berkategori *contentius*, maka

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sepakat berpendapat penggunaan istilah Pemohon dalam perkara ini sama dengan penggunaan istilah Penggugat dengan menggunakan metodologi analogis;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Termohon selalu cemburu tanpa alasan yang jelas kepada teman wanita Pemohon maupun teman kerja Pemohon, b) Termohon selalu berbicara kasar kepada Pemohon, dan c) Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga sehingga uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tidak jelas pengeluarannya, d) Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik seperti makan, pendidikan, pakaian serta Termohon selalu bersikap kasar terhadap anak-anak yang mengakibatkan anak-anak tidak betah tinggal di rumah apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mau berubah, e) Apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu minta diceraikan, yang puncaknya terjadi pada tanggal 12 April 2016 yang disebabkan oleh Termohon memberi makan kepada Pemohon yang mengakibatkan Pemohon menderita sakit sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang hebat, akibat dari pertengkaran tersebut yang sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi;

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis "P.1" "P.2" "P.3" dan "P.4" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.1" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzegele* serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P.1" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P.1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" diperoleh fakta pada tanggal 01 Desember 2003, Pemohon dengan Termohon melaksanakan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 438/37/XII/2003 tanggal 23 Desember 2003;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.2" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu surat biasa, khusus dibuat sebagai alat bukti, akan tetapi tidak bermeterai dan tidak di-*nazzegele* serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"P.2" itu tidak memenuhi persyaratan formil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.2" harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.3" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan print out SMS, khusus dibuat sebagai alat bukti, akan tetapi tidak bermeterai dan tidak di-nazzege/ serta tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P.3" itu tidak memenuhi persyaratan formil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.3" harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.4" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P.4" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P.4" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.4" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.4" a quo, terbukti bahwa tabungan Bank Mandiri nomor rekening 110-00-0461555-2 dimiliki oleh Mudrika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.4" diperoleh fakta pada tanggal 31 Mei 2016, saldo tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 110-00-0461555-2 atas nama Mudrika adalah sebesar Rp 58.745,70 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima puluh tujuh puluh rupiah);

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi saksi-saksi Pemohon mengetahui sendiri bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil kesaksian karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
3. Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon saling diam dan acuh tak acuh;

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pernah membaca SMS dari Termohon yang dikirimkan kepada Pemohon berisi kata-kata kotor;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 yang lalu;
6. Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat sejak bulan Mei 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat "T.1" dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "T.1" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan print out SMS, khusus dibuat sebagai alat bukti, bermeterai akan tetapi tidak di-nazzegel serta tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "T.1" itu tidak memenuhi persyaratan formil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "T.1" harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi saksi-saksi Pemohon mengetahui sendiri bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil kesaksian karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Termohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
3. Bahwa Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 yang lalu;
4. Bahwa sewaktu Saksi berkunjung ke rumah kediaman Termohon dan Pemohon, Saksi melihat rumah itu kelihatan bersih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Termohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
3. Bahwa Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 2 bulan yang lalu;
2. Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Termohon dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Termohon tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Termohon tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon serta saksi pertama dan saksi kedua Termohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak saling komunikasi lagi sejak bulan Mei 2016 yang lalu

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai saat ini terhitung 3 (tiga) bulan lamanya dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan telah berpisahnya Pemohon dengan Termohon lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sejak saat itu membuktikan bahwa telah hilanglah rasa cinta mencintai antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua ingin rahasia rumah tangganya diketahui pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran dan perselisihan suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa selain itu selama dipersidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai meskipun telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediator, hal mana berarti Pemohon sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang mengandung abstraksi hukum "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" dan Putusan

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum “ suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa
kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan
firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan
talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui";*

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami
dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan
pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi
perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam
kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan,
setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian,
sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa'
ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar :

1. Tergugat dihukum untuk membayar nafkah Madiyah bulan Mei dan Juni sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sehingga berjumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
2. Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Tergugat dihukum untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Tergugat tidak keberatan membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat akan tetapi untuk bulan April 2016 sudah diambil seluruhnya oleh Penggugat dan untuk bulan Mei 2016, Tergugat sudah membayar nafkah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena itu Tergugat hanya sanggup membayar nafkah madhiyah bulan Juni kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tergugat tidak keberatan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat tetapi Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat tidak keberatan untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat akan tetapi Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Penghasilan Tergugat setiap bulan sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat telah menerima nafkah bulan April 2016 dari Tergugat secara penuh, akan tetapi untuk bulan Mei Penggugat hanya menerima uang dari Tergugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat tetap menuntut nafkah madhiyah Penggugat bulan Mei sampai dengan Juni 2016 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga berjumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa mengenai nafkah iddah dan Mut'ah, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa rekonvensi merupakan suatu permohonan, oleh karenanya maka seluruh syarat formil yang berlaku pada permohonan konvensi berlaku pula pada permohonan rekonvensi, bahkan pada permohonan rekonvensi terdapat pula syarat formil yang bersifat khusus, yaitu: 1) Permohonan rekonvensi diformulasi secara tegas, yaitu dengan: a) Menyebut

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Termohon Rekonvensi, b] Merumuskan dengan jelas posita atau dalil permohonan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi permohonan, dan c] Menyebut dengan rinci petitum permohonan, 2) Yang dianggap ditarik sebagai Termohon Rekonvensi hanya terbatas Pemohon Konvensi, 3) Permohonan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, selambat-lambatnya permohonan rekonvensi diajukan sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, sebagaimana dikemukakan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 642 K/Sip/1972 bertanggal 18 September 1973 (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Permohonan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 2010, cet. ke-10, h. 478-484);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan rekonvensi yang diajukan Pemohon Rekonvensi Majelis Hakim memandang bahwa permohonan tersebut jelas dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasinya dan menyebutkan dengan rinci petitum permohonannya, selain itu Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensinya bersamaan dengan jawaban sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 642 K/Sip/1972 di atas;

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sepakat menilai bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Penggugat nomor 1, yaitu agar seluruh tuntutan dikabulkan, Majelis Hakim menanggukannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat nomor 2.1, yaitu agar Tergugat dihukum membayar nafkah madhiyah (berlalu) selama 2 bulan yaitu bulan Mei dan Juni kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,00, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan "Jika suami atau Istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan" dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri ...";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat-pendapat ulama' fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Pendapat Ulama Fiqih dalam kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 164 disebutkan :

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



وإذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت

- النفقة ديناً في ضمنه ولا يسقط يمضي الزمن

Artinya : Apabila istri taat maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya waktu.

2. Pendapat Ulama Fiqih dalam kitab I'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها اسحق ذلك في ذمته

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya.

لو منع الزوج زوجته حقاً لها عليه كقسم ونفقة الذمة أو القاضى توفيته إذا طلبته

Artinya : Apabila suami mencegah pada istrinya untuk memperoleh haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana istri menuntutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan bahwa Tergugat keberatan untuk membayar nafkah madhiyah bulan Mei 2016 kepada Penggugat karena telah membayar kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk bulan Juni 2016 Tergugat tidak keberatan untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat akan tetapi Tergugat hanya sanggup membayar nafkah madhiyah bulan Juni 2016 kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan telah membayar nafkah madhiyah bulan Mei 2016 kepada Penggugat dengan demikian Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat selama dua bulan yaitu bulan Mei 2016 dan Juni 2016;

Menimbang, bahwa kelayakan besaran nafkah madhiyah harus dilihat dari kelayakan untuk memenuhi kebutuhan minimal dalam satu bulan, dan disesuaikan pula dengan kemampuan Tergugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang besaran nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah (lampau) kepada Penggugat sebesar Rp 2000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sehingga untuk dua bulan yaitu bulan Mei 2016 dan Juni 2016 berjumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat nomor 2.2, yaitu agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) Majelis Hakim

mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian Pemohon/Tergugat telah dikabulkan, dikorelasikan (dikaitkan) dengan pengakuan Tergugat dalam konvensi yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim), dikorelasikan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Penggugat wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari";

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan 3 (tiga) kali suci Penggugat lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa masa iddah Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri ...”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash syar’iy* tentang persoalan ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا
وسعها ..

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;*

2. Begitu juga firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكُنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu;*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat wajib diberi nafkah selama dalam masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk membayar nafkah iddah sebagaimana tuntutan Penggugat akan tetapi hanya menyanggupi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai besarnya nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat tentang besarnya penghasilan Tergugat setiap bulan, dikaitkan dengan kebutuhan seorang bekas isteri dalam masa iddahnya selama 90 hari membutuhkan biaya hidup yang dapat dikalkulasikan berdasarkan biaya hidup yang layak bagi masyarakat disekitarnya saat ini dan dengan taraf ekonomi menengah sekurang-kurangnya membutuhkan biaya Rp 50.000,00 (lima puluh

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) selama 90 hari maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat nomor 2.3, yaitu agar Tergugat dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dukhul*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau dzimmiy);

2. Hadis Rasulullah SAW:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو (بنصف صاع من تمر) (رواه البيهقي)

Artinya: "Dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak istrinya, Fathimah, lalu istrinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومذهب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة, سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده إلا لمطلقة قبل الدخول سمي لها مهر فإنه يكتفى لها بنصف المهر.

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy....: Mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum dukhûl atau sesudah dukhûl, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-dukhûl yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat akan tetapi hanya menyanggupi untuk membayar mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan diperoleh fakta akibat permohonan Pemohon ini menimbulkan perasaan sedih bagi Termohon karena Termohon keberatan untuk bercerai sehingga jika tidak diberi suatu pemberian yang fungsinya sebagai penghibur, dikhawatirkan memperburuk kondisi kejiwaan Termohon tersebut;

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikonversi dari emas seberat 1 mayam (3,36 gram);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah Madiyah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon /Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1437 Hijriah, dengan Farida Nur Aini, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I. serta Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1437 dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Zainunah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.

Farida Nur Aini, S.Ag.

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	291.000,00

Halaman 47 dari 46 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.